



PUTUSAN

Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.PP



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Paninjuan, 18 Agustus 1991, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma Tiga, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman [REDACTED] Nagari Paninjuan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

PENGGUGAT.

melawan

TERGUGAT, NIK. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kelurahan Ganting,

Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat.

TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Padang Panjang, dengan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.PP, tanggal 2 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Jumat, 09 Oktober 2020 M/ 21 Safar 1442 H sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor:XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, tertanggal 30 Juli 2024.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kontrakan di Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, kemudian pindah kerumah kontrakan di Ciberem, Provinsi Jawa Barat, lalu pindah kerumah orang tua Penggugat di Gitan, Jorong Hilie Balai, Nagari Paninjuan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dan terakhir kali tinggal di Gitan, Jorong Hilie Balai, Nagari Paninjuan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah.
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dengan baik dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, NIK. XXX, laki-laki, Padang Panjang, 03 Agustus 2021. (dan sekarang anak tersebut sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat)
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak 1 (satu) bulan setelah pernikahan, Tergugat mulai bersikap dingin kepada Penggugat, seperti Ketika Penggugat hamil Tergugat tidak pernah perhatian kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang harus meminta tolong kepada Tergugat, dan Tergugat tidak terbuka mengenai hal apapun kepada Tergugat, namun Tergugat lebih terbuka kepada keluarga Tergugat seperti ketika Tergugat sedang bermasalah mengenai keuangan Tergugat lebih terbuka kepada keluarga Tergugat, sehingga keluarga Tergugat ikut mengatur Tergugat, namun saat itu Penggugat masih bersabar.
5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2023, dimana saat itu Tergugat pulang kekediaman

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan keadaan Tergugat sudah mandi dan sudah makan, sehingga Penggugat pun menanyakan kepada Tergugat mandi dan makan dimana, dan Tergugat pun mengatakan bahwa Tergugat mandi dan makan di rumah saudara Tergugat. Kemudian Penggugat mendatangi saudara Tergugat untuk meminta penjelasan kepada saudara Tergugat, mengenai Tergugat makan dan mandi di rumah saudara Tergugat, dan saudara Tergugat pun mengatakan tidak memperlmasalahkan hal tersebut. Kemudian keesokan harinya Tergugat datang ke kediaman bersama dan mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat akan mengemasi barang-barang Tergugat, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, Penggugat menyetujui permintaan Tergugat, sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sampai saat ini.

6. Bahwa semenjak akhir tahun 2023 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi yang sampai sekarang terhitung selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya.
7. Bahwa Penggugat sekarang tinggal di ([REDACTED])
[REDACTED] Nagari Paninjuan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di (Lapau Sikayo) Bukit Kandung, RT. 014, Kelurahan Ganting, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat.
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI telah terpenuhi, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini.
10. Bahwa Penggugat adalah orang kurang mampu/miskin berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kantor Kelurahan Ganting dengan Nomor: 146/SKTM/GT/VII/2024 tertanggal 29 Juli 2024 serta tidak mampu untuk

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara, oleh karena itu Penggugat mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra yang pertama Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.PP yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 1497/KPA.W3-A8/KU.1.1.1/8/2024 tanggal 1 Agustus 2024 yang isi pokoknya memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya (Prodeo);

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat tanggal 30 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1.

[REDACTED]

Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT, Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang telah lama melangsungkan pernikahan sekitar bulan tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal dan membina rumah tangga di rumah kontrakan di daerah Jakarta, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di [REDACTED] Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awal pernikahan berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak 1 bulan setelah

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.PP



pernikahan ketika mulai tidak rukun dan harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga akhirnya berpisah;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung pertengkaran, namun saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat memang terjadi perselisihan karena semenjak Penggugat pulang ke kampung dalam keadaan hamil, Penggugat pulang sendiri dan tidak didampingi oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena antara Penggugat dan Tergugat tidak seiring sejalan, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat kurang baik, lebih banyak saling diam saja. Tergugat lebih banyak waktunya di rumah saudaranya ketimbang di rumah kediaman bersama, makan Tergugat di rumah saudaranya dan pulang ke tempat kediaman bersama hanya untuk tidur, itu pun sudah larut malam saat Penggugat sudah tidur. Begitu juga dengan pakaian Tergugat tidak ada di rumah kediaman bersama, pakaian Tergugat dicuci di rumah saudaranya dan saat Tergugat ditanya oleh Penggugat mengenai makan, Tergugat selalu menjawab sudah makan di rumah saudaranya, saat dibuatkan minum, Tergugat tidak mau meminum sehingga hal ini menjadi penyebab hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi dingin. Tergugat juga kurang perhatian kepada anak, Tergugat belum pernah sekalipun menggendong anaknya, waktunya saat pulang ke rumah selalu malam dan hanya digunakan untuk main HP saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi. Semenjak kepergian Tergugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri yang sampai saat ini telah berlangsung kurang hampir 8 (delapan) bulan lamanya dan semenjak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirimkan biaya untuk kebutuhan Penggugat;

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.PP



- Bahwa usaha damai ada dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat, dan saksi ada menanyakan dan menasehati Tergugat untuk merubah kebiasaanya sapaya tidak hanya makan dan minum di rumah saudaranya saja, namun tidak berhasil karena Tergugat hanya menjawab biar sajalah dan tidak menanggapi dengan baik;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi;

2.

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Nagari Paninjauan,
Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.
Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT, Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang telah lama melangsungkan pernikahan sekitar bulan tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal dan membina rumah tangga di Jakarta, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kampung dan tinggal bersama di rumah urang tua Penggugat di Jorong Hilie Balai, Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awal pernikahan berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak 1 bulan setelah pernikahan ketika mulai tidak rukun dan harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga akhirnya berpisah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui masalah rumah tangga

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.PP



Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi, dan saksilah yang ikut berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga. Tergugat lebih banyak waktunya di rumah saudaranya ketimbang di rumah kediaman bersama, sampai-sampai untuk masalah makan dan minum serta mencuci pakaian, Tergugat selalu di rumah saudaranya dan Tergugat pulang ke tempat kediaman bersama hanya untuk tidur. Tergugat tidak ada perhatian kepada anak, dan Tergugat selalu pulang ke tempat kediaman bersama sudah larut malam. Tergugat pernah mengadu kepada saksi tentang masalah rumah tangganya, namun saat saksi nasehati Tergugat tidak banyak komentar, yang disampaikan hanya tentang hubungannya dengan Penggugat yang dingin saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi. Semenjak kepergian Tergugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri yang sampai saat ini telah berlangsung kurang hampir 8 (delapan) bulan lamanya dan semenjak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirimkan biaya untuk kebutuhan Penggugat;
- Bahwa usaha damai ada dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat, dan saksi ada menasehati Tergugat untuk berbaikan kembali dengan Penggugat, namun tidak berhasil karena Tergugat keberatan dan tidak banyak tanggapan sama sekali;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya serta mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya Huruf (a) angka 9 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat, hal mana Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini (*relative competentie*);

Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dan bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Pengecualian Upaya Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut, gugatan Penggugat akan dapat dipertimbangkan sepanjang berdasarkan dan beralasan menurut hukum;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat karena semenjak 1 (satu) bulan setelah pernikahan, Tergugat mulai bersikap dingin kepada Penggugat, seperti Ketika Penggugat hamil Tergugat tidak pernah perhatian kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang harus meminta tolong kepada Tergugat, dan Tergugat tidak terbuka mengenai hal apapun kepada Tergugat, namun Tergugat lebih terbuka kepada keluarga Tergugat seperti ketika Tergugat sedang bermasalah mengenai keuangan Tergugat lebih terbuka kepada keluarga Tergugat, sehingga keluarga Tergugat ikut mengatur Tergugat, namun saat itu Penggugat masih bersabar, puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada akhir tahun 2023, dimana saat itu Tergugat pulang kekediaman bersama dengan keadaan Tergugat sudah mandi dan sudah makan, sehingga Penggugat pun menanyakan kepada Tergugat mandi dan makan dimana, dan Tergugat pun mengatakan bahwa Tergugat mandi dan makan di rumah saudara Tergugat. Kemudian Penggugat mendatangi saudara Tergugat untuk meminta penjelasan kepada saudara Tergugat, mengenai Tergugat makan dan mandi di rumah saudara Tergugat, dan saudara Tergugat pun mengatakan tidak mempermasalahkan hal tersebut. Kemudian keesokan harinya Tergugat datang kekediaman bersama dan mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat akan mengemasi barang-barang Tergugat, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, Penggugat menyetujui permintaan Tergugat, sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sampai saat ini, semenjak akhir tahun 2023 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi yang sampai sekarang terhitung selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya, atau sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan dan berdasarkan bukti surat tersebut ditemukan fakta pernikahan Penggugat dan Tergugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 9 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari keluarga Penggugat sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga. Tergugat lebih banyak waktunya di rumah saudaranya ketimbang di rumah kediaman bersama, sampai-sampai untuk masalah makan dan minum serta mencuci pakaian, Tergugat selalu di rumah saudaranya dan Tergugat pulang ke tempat kediaman bersama hanya untuk tidur, Tergugat juga kurang perhatian kepada anak;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil pokok gugatan Penggugat di atas yang pada intinya tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar sendiri, serta saksi-saksi tersebut juga mengetahui secara pasti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah setidaknya sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, dengan demikian keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 9 Oktober 2020 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat sampai perkara ini diputus setidaknya selama 8 (delapan) bulan dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa keluarga telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga Penggugat tidak ingin membina rumah tangga dengan Tergugat lagi;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Pertimbangan Petitus Perceraian

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasihatinya, dan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Hakim menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 8 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu perbedaaan pendapat, ketidaksesuaian, hampunya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت
لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa*

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.PP



kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزُوجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةَ (غَايَةِ الْمَرَامِ)

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu yang berbunyi:

فَإِذَا اثْبَتَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيْنَةَ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتَرَفَ الزَّوْجُ وَكَانَ الْإِذَاءُ مِمَّا لَا يَطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ امْشَالِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقَةً بَائِنَةً

Artinya: *Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *lmsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi lhsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan. Dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, serta Majelis Hakim juga mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2023 perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Penggugat/Tergugat melakukan KDRT, Majelis Hakim menilai dalam perkara *aquo* suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan hal mana Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar lebih kurang 8 (delapan) bulan yang telah terbukti di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in suhrah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa *iddah*) selama 3

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 10 (sepuluh), maka berdasarkan dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 1497/KPA.W3-A8/KU.1.1.1/8/2024 tanggal 1 Agustus 2024, maka Majelis Hakim menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Padang Panjang;

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1446 Hijriah oleh kami Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rifazul Azdmi, S.H.I., M.H. dan Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Asri, S.H.I sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.PP



Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rifazul Azdmi, S.H.I., M.H.

Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.

Panitera Sidang,

Asri, S.H.I

Perincian Biaya : NIHIL

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.PP